

PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA

Henni Rahayu Handayani¹, Siti Mardiansyah²

Universitas Pamulang, Banten
dosen00960@unpam.ac.id, sitimardiansyah324@yahoo.com

Submitted: 03rd Jan 2021/ **Edited:** 19th Mar 2021/ **Issued:** 01st Apr 2021
Cited on: Handayani, H. R., & Mardiansyah, S. (2021). PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(2), 311-320.

ABSTRACT

Various methods are used to maintain profits, including minimizing the tax burden. For companies, tax is an expense that has a significant effect on reduced profits. So, taking concrete steps to reduce tax payments is a must. In fact, this study tries to analyze the factors that are usually carried out by companies in minimizing tax payments. For this reason, quantitative methods are used with multiple linear regression analysis. The companies used as research samples are manufactures listed on the Indonesian stock exchange, with a total of 56 data. The results confirm that the action to reduce tax payments made by the company is generally classified as planned. However, the actions taken were taking into account the applicable tax regulations, namely by taking advantage of an unstable financial situation and controlling operating profit. In other words, it is possible to reduce tax costs in the manufacturing sector, because there are many gaps in business operations.

Keywords : Earnings Management, Financial Distress, Tax Aggressiveness, Manufactures

PENDAHULUAN

Pendapatan pajak negara merupakan bagian terbesar dari total pendapatan negara. Perpajakan merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara APBN yang menyumbang 80% dari total pendapatan negara (Khairunnisa, 2020). Pencapaian penerimaan pajak yang lebih rendah sejalan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional, karena terdapat korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan perpajakan (Pratama, et, al., 2020). Pertumbuhan pertumbuhan ekonomi akan mendorong kenaikan perpajakan, begitu pula sebaliknya, terlihat realisasi perpajakan yang mengalami fluktuasi pada tahun 2014-2018. Pada 2014, target pajak sebesar 1072 triliun rupiah, namun realisasi perpajakannya hanya 981,9 triliun rupiah atau mencapai 91,5% dari target. Target pajak tahun 2015 sebesar Rp 1.294,25 triliun, dan realisasi angka pajak sebesar Rp1.055,61 yang tidak memenuhi

target yang ditetapkan. Namun penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan persentase yang diperoleh adalah 81,5% dari target. Kenaikan pajak tahun 2015 meliputi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), tarif, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pada tahun 2016 target perpajakan sebesar Rp1.539 triliun dan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.283 triliun atau mencapai 83,40% dari target, meningkat dari tahun sebelumnya.

Perusahaan yang menjadi wajib pajak badan percaya bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba dan laba yang dihasilkan perusahaan, Hal ini mendorong perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak (Firmansyah, et, al., 2021). Salah satu cara perusahaan dapat mengurangi pajak yang mereka bayarkan adalah dengan mengambil antusiasme pajak (Selistiaweni, et, al., 2020). Perusahaan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi tetap merupakan perusahaan. Rata-rata rasio perusahaan manufaktur dari tahun 2014 hingga 2018 berfluktuasi atau naik atau turun setiap tahunnya. Menggunakan strategi tax enthusiasm untuk meminimalkan beban pajak, dan berdampak pada pengurangan dana yang diterima oleh departemen perpajakan dan menyebabkan negara mengalami kerugian. Semakin besar gap dan tabungan, perusahaan dinilai semakin agresif dalam hal perpajakan. Dengan aktif memungut pajak, perusahaan dapat meminimalisir beban pajak dengan mencari celah dalam peraturan perpajakan atau gagal mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti penggelapan pajak sehingga dapat meminimalisir beban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Shely Praska Yosida, 2016). Dilihat dari nilai tax enthusiasm pada tahun 2014 dan 2015 proporsinya sebesar 20%, meningkat menjadi 24% pada tahun 2016, kemudian menurun sebesar 1% menjadi 23% pada tahun 2017, dan menurun pada tahun 2018.

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah dugaan radikal perpajakan oleh anak perusahaan PT Astra International Tbk (ASII) pada tahun 2014, atau PT. Toyota Astra Motors (TAM). Permasalahan yang muncul akibat pemisahan perusahaan perakitan dan eksportir oleh PT Indonesia Toyota Motor Manufacturing Co (TMMIN) dan PT Toyota Astra Motor Company bertindak sebagai agen penjualan, importir dan distributor. Administrasi Perpajakan Negara mencurigai PT Toyota Astra Motor

menggunakan transaksi antara afiliasi dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT TMMIN terkait dengan pembelian bahan baku dan royalti yang tinggi sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan perusahaan. Penurunan pendapatan menyebabkan penurunan laba dan pengurangan pajak yang dibayarkan kepada negara. Sengketa pajak dengan TMMIN terjadi karena koreksi nilai jual dan royalti TMMIN oleh Badan Administrasi Perpajakan Negara. Sengketa pajak terkait dengan laporan pajak 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN adalah Toyota Motor Corporation, Toyota Motor Corporation memiliki 95% saham dan 5% sisanya dimiliki oleh PT Astra International Tbk, TMMIN dalam laporan perpajakannya menyebutkan nilai penjualan sebesar Rp 32,9 triliun, namun administrasi perpajakan mengoreksi nilai tersebut menjadi Rp 34,5 triliun atau Rp 1,5 triliun. Mengingat nilai koreksi, TMMIN harus menaikkan pajak sebesar Rp 500 miliar. Sebelum spin-off, margin laba kotor TAM meningkat 11% menjadi 14% per tahun. Namun, setelah pemisahan tersebut, margin laba kotor TMMIN hanya 1,8% hingga 3% per tahun. Sementara di TAM, margin laba kotor mencapai 3,8% hingga 5%. Jika margin laba kotor TAM digabungkan dengan TMMIN, persentasenya menjadi 7%, yang berarti lebih rendah 7% dari 14% saat ia bergabung. Penurunan laba disebabkan karena royalti yang dibayarkan dan pembelian bahan baku yang tidak wajar serta harga mobil yang dijual kepada pihak berelasi lebih rendah daripada harga pokok produksi, sehingga mengurangi omzet.

Berdasarkan fenomena di atas, antusiasme perpajakan dapat merugikan negara. Sebagai warga negara, wajib mematuhi perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan nasional dan perorangan, baik sebagai wajib pajak badan maupun wajib pajak badan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945, undang-undang tersebut menetapkan bahwa pajak dan pajak lain yang dikenakan untuk kepentingan nasional tunduk pada kontrol hukum. Saat membayar pajak, jumlahnya dapat ditentukan oleh wajib pajak terkait, yang memungkinkan wajib pajak menemukan alternatif dengan meminimalkan pembayaran pajak mereka. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat antusias pajak, di antaranya adalah manajemen pendapatan dan financial distress. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan agresivitas pajak.

LANDASAN TEORI

Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1, menjelaskan bahwa "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak diartikan sebagai praktek perencanaan pajak perusahaan dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Praktik tax enthusiasm (agresivitas pajak) terlihat dari perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan berkeyakinan bahwa perpajakan dapat mengurangi beban perusahaan dan dianggap lebih agresif dalam melakukan perpajakan (Agus Purwanto, 2016). Setiap perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif harus diberi sanksi karena tindakannya sangat merugikan seluruh masyarakat.

Manajemen Laba

Manajemen laba diartikan sebagai tujuan manajer perusahaan mencampuri atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan, tujuannya adalah untuk mengelabui stakeholders yang ingin memahami kinerja dan status perusahaan. Istilah intervensi dianggap sebagai dasar penilaian pengelolaan pendapatan oleh pihak-pihak tertentu sebagai kecurangan. Pada saat yang sama, pihak lain yakin bahwa aktivitas rekayasa manajemen ini tidak bersifat curang. Manajer perusahaan melakukan intervensi dalam kerangka standar akuntansi, yaitu menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang berlaku umum untuk melakukan intervensi. Salah satu alasan pengelolaan pendapatan adalah insentif pajak (Scott; Lucky Tania, 2014). Perpajakan menjadi masalah bagi perusahaan karena perpajakan berkaitan langsung dengan laba bersih perusahaan. Laba telah dijadikan sebagai indikator utama keberhasilan manajemen perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan melaporkan pendapatan yang disesuaikan dengan tujuannya untuk meminimalkan pendapatan kena pajak perusahaan.

Financial Distress

Dapat diartikan sebagai penurunan pendapatan. Biasanya, keadaan tersebut tercermin pada laporan keuangan, di mana kas, piutang, persediaan, ekuitas, laba

operasi menunjukkan siklus menurun yang berpotensi terhadap likuiditas perusahaan, dan di sisi lain beban operasional mengalami kenaikan (Dinar, et, al., 2020; Pratiwi, et, al., 2020). Keadaan ini umumnya, memaksa perusahaan untuk melakukan berbagai cara agar beban biaya yang harus dikeluarkan tidak mempersulit keadaan perusahaan. Oleh karenanya, banyak kasus di aman perusahaan memanfaatkan keadaan ini untuk menurunkan nilai beban pajak. Dalam sebuah riset dijelaskan, financial distress adalah satu keadaan yang bisa memicu perilaku menyimpang di dalam pembayaran pajak, karena perusahaan memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengabaikannya (Arizoni, et, al., 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dengan mengakses website resmi BEI yaitu www.idx.co.id yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Menara I JL. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia. Pasalnya, Bursa Efek Indonesia menyediakan data semua laporan keuangan yang diterbitkan publik di Indonesia, terutama perusahaan manufaktur, karena ukuran sampelnya lebih besar daripada perusahaan di industri lain. Penelitian ini mengadopsi sampel yang dipilih dengan metode purpose sampling, yaitu sampel dipilih sebagai standar tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

Pertimbangan penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 hingga 2018.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan tahunan 2014-2018 dan laporan keuangan lengkap.
3. Pada tahun studi, perusahaan yang menggunakan nilai satuan rupiah dalam laporan keuangannya.
4. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian atau tidak menguntungkan selama tahun penelitian.
5. Perusahaan tidak memuat data dan informasi lengkap yang dibutuhkan selama proses penelitian.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan analisis deskriptif diketahui informasi sebagai berikut:

1. Perilaku aktif atas penurunan beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur tergolong cukup. Hal ini menegaskan, bahwa banyak celah yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan pengurangan pajak, terlebih di dalam struktur transaksi perusahaan manufaktur sangat banyak, sehingga untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sangat besar (misalnya transfer pricing).
2. Struktur laba pada perusahaan manufaktur cukup kompleks, mengingat banyak pos transaksi. Sehingga, hal tersebut sering dimanfaatkan untuk memasukkan beban operasional yang lebih besar, dan berdampak pada penurunan beban pajak.
3. Keadaan sulit atau disebut finansial distres pada perusahaan manufaktur di Indonesia tergolong cukup baik.

Hasil uji pra regresi diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Data penelitian berdistribusi normal. Artinya, sebanyak 56 data yang digunakan dapat menjelaskan keseluruhan objek penelitian.
2. Data penelitian terbebas dari masalah autokorelasi dan multikolinearitas. Artinya, data penelitian memiliki sifat bebas atau independen, sehingga layak untuk dianalisis menggunakan metode regresi linear.
3. Data penelitian memiliki sifat linearitas yang baik.

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak

Pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap insentif pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai t sebesar -1,801 dan nilai signifikansi 0,080 dimana $-1,801 > t$ nilai t dan nilai Sig tabel 2.02619. Sama dengan $0,080 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanny Richa Noviyanti (2017) yang menunjukkan bahwa variabel manajemen pendapatan tidak berpengaruh terhadap insentif perpajakan. Menurut Scott Lucy Tania Yolanda Putri (2015), manajemen pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap insentif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen laba yang diterapkan oleh perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, namun tidak akan berdampak signifikan terhadap pengurangan pajak. Pada setiap akhir laporan, entitas melakukan rekonsiliasi keuangan atau koreksi keuangan atas laba sebelum pajak untuk menghitung

penghasilan kena pajak. Dengan cara ini, meskipun perusahaan melakukan manajemen pendapatan dalam keadaan pendapatan berkurang, tidak akan mempengaruhi tujuan minimalisasi pajak, karena laba komersial dan laba kena pajak memiliki peraturan yang berbeda tentang pengakuan pendapatan dan pengeluaran.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Imam Fadli (2016) yang menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap minat pajak, karena perusahaan berencana untuk mencapai tujuan tertentu dan merencanakan laba menjadi lebih baik dan aktif. Perusahaan akan semakin antusias dengan pajak. Semakin besar penyusutan pendapatan maka semakin agresif pajak perusahaan terhadap perusahaan (Shelly Novitasari, 2017).

Pengaruh *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak

Pengujian hipotesis kedua (H2) menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh signifikan terhadap insentif pajak. Signifikansi nilai t tabel sebesar 3,505 dan 0,001 membuktikan hal tersebut, dimana nilai t sebesar $3,505 > 2,02619$ dan $\text{Sig. } 0,001 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astri Yulisna (2018) yang menunjukkan bahwa financial distress berpengaruh positif dan signifikan terhadap insentif perpajakan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan seringkali menghadapi masalah yang berkaitan dengan kenaikan biaya, berkurangnya akses ke sumber biaya, dan ketidakmampuan membayar kredit pada saat jatuh tempo, sehingga manajer cenderung mencari solusi melalui perpajakan aktif.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Firmansyah (2017) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami financial distress di Indonesia tidak akan mencari tambahan uang tunai atau keuntungan tambahan dengan cara meminimalkan beban pajaknya. Sebab, investor tidak mau mengambil risiko tinggi, yaitu pailit. Pada saat perusahaan bangkrut maka dana yang diinvestasikan oleh investor pada perusahaan tersebut akan hilang, sehingga investor tidak mau mengambil resiko.

Pengaruh Manajemen Laba dan Financial Distress terhadap Agresivitas Pajak

Pengujian hipotesis ketiga (H3) menunjukkan bahwa manajemen laba dan *financial distress* berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 6,808 dan nilai Sig. sebesar 0,003 di mana

nilai f hitung $6,808 > f$ tabel $3,25$ dan nilai Sig. sebesar $0,003 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 diterima. Artinya, perilaku penghindaran atas pajak sangat mungkin terjadi, jika perusahaan menemukan alasan, di antaranya pertimbangan laba. Logisnya, sebagai upaya optimalisasi pendapatan, maka perusahaan memiliki motif untuk menurunkan beban pajak melalui kegiatan atau transaksi bisnis, misalnya dengan melakukan transfer pricing dalam setiap transaksi, di mana seluruh kegiatan dicatat dan diselipkan beban operasional, sehingga tersematkan laba yang memungkinkan tertahan pada transaksi tersebut, sekaligus tercatat sebagai pengurang pajak, sehingga laba tetap masuk ke dalam kas perusahaan.

Selanjutnya finansial distres satu keadaan buruk, yang secara statistik terbukti berpengaruh signifikan terhadap perilaku agresivitas pajak. Artinya, keadaan keuangan yang buruk menjadi pemicu yang sangat kuat untuk melakukan tindakan menurunkan beban pajak. Secara praktis, finansial distres adalah argumentasi yang sangat logis dijadikan alasan penurunan beban pajak. Mengingat, keadaan keuangan perusahaan sedang tidak baik di dalam menyelesaikan masalah likuiditasnya, karena terjadinya penurunan pendapatan dan aktivitas bisnis yang potensial atas laba. Tentu, fakta ini tidak bisa diabaikan sebagai upaya riil atas menyelamatkan kerugian yang lebih besar lagi. Bahkan dalam sebuah riset dijelaskan, terjadinya penurunan atas keuangan perusahaan adalah keadaan yang bisa dijadikan alasan untuk meminta keringanan atas beban pajak (Nadhifah & Arif, 2020)

KESIMPULAN

Terjadinya perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh wajib pajak (khususnya badan/ perusahaan) bukanlah hal baru. Dalam penelitian ini menunjukkan temuan, bahwa perilaku memainkan kewajiban pajak sangat mungkin terjadi, khususnya jika ada dua keadaan, di antaranya jika perusahaan mengalami penurunan keuangan. Ini menjadi faktor yang sangat dominan terhadap terjadinya tindakan aktif terhadap upaya meminimalisir beban pajak. Kemudian, adanya kepentingan mempertahankan laba, ini menjadi faktor kedua yang memicu lahirnya perilaku sensitif atas upaya memaksimalkan potensi di dalam menekan beban pajak yang harus dibayarkan.

Temuan ini mengonfirmasi, kompleksitas kepentingan menjadi indikator utama bagi wajib pajak badan melakukan tindakan agresif atas kewajiban pajaknya. Sejatinya,

banyak faktor yang melatar belakangi, namun kepentingan atas kekayaan (laba) sering kali menjadi alasan teknis. Kemudian, menurunnya pendapatan akibat menurunkan penjualan (karena faktor x) menjadi alasan lain, yang memungkinkan lahirnya tindakan agresif. Hal ini menegaskan, sejatinya tindakan ini dapat terjadi karena adanya kepentingan, baik karena kepentingan mempertahankan keuntungan dan ataupun karena kepentingan meminimalisir kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizoni, S. S., Ratnawati, V., & Andreas, A. (2020). Pengaruh Manajemen Laba Akrua, Manajemen Laba Riil dan Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak: Peran Moderasi Foreign Operation. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 35-47.
- Dinar, M., Yuesti, A., & Dewi, N. P. S. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(1), 66-76.
- Fadli, I. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. Dalam *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Pekanbaru. JOM Fekon*, Vol.3 No.1.
- Firmansyah, A., Legowo, W. W., & Yuliana, S. F. (2021). AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN DI INDONESIA: PROFITABILITAS, CAPITAL INTENSITY, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 84-108.
- Khairunnisa, J. M. A. (2020). PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, PERENCANAAN PAJAK, UKURAN PERUSAHAAN, KOMITE AUDIT DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(3), 1114-1131.
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti Vol*, 7(2).
- Noviyanti, F. R., Anggra, E., & Muttaqin, I (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), Struktur Kepemilikan, Manajemen Laba dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak. Vol. IX No. 1, Hal: 74-92.
- Nugroho, S. A., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Financial Distress, Real Earnings Management dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. Dalam *Jurnal Ilmiah Poliklinik Keuangan STAN*.
- Pratama, N. C. A., Nurlaela, S., & Titisari, K. H. (2020). Struktur Kepemilikan Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Akuntansi dan Manajemen*, 15(1), 130-142.

- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(1), 202-211.
- Purwanto, A. (2016). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak. Dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi. Universitas Riau. Pekanbaru. JOM Fekon, Vol. 3 No. 1. Hal: 580-594.
- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th ed.). New Jersey: PrenticeHall, Inc.
- Selistiaweni, S., Arieftiara, D., & Samin, S. (2020, November). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Financial Distress dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 1, pp. 751-763).
- Shely, Yosida, S. P. (2016). Pengaruh Agresivitas Pajak, Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Corporate Social Responsibility. Dalam Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Yulisna, Astri. (2018). "Pengaruh Inventory Intensity dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak". Dalam Skripsi Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Banten.